

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Banjarbaru Fokus Penataan Trotoar dan Kualitas Jalan Pada 2025



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/449342/pupr-banjarbaru-fokus-penataan-trotoar-dan-kualitas-jalan-pada-2025>

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melalui Bidang Bina Marga akan melanjutkan sejumlah proyek infrastruktur pada 2025 dengan fokus utama penataan trotoar dan peningkatan kualitas jalan.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Banjarbaru Adi Maulana di Banjarbaru, Senin, mengatakan, proyek prioritas itu seperti tahun-tahun sebelumnya, bertujuan untuk mendukung visi misi kepala daerah serta meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan warga.

"Pada 2025, kami akan melanjutkan pembangunan trotoar atau pedestrian di sepanjang Jalan Panglima Batur, yang terletak di Kelurahan Mentaos dengan anggaran sekitar Rp5 miliar," ucapnya.

Bukan itu saja, katanya, pembangunan trotoar ini meliputi penataan dari bundaran Komet sampai ke rugi STM atau di seberang yang sudah dibangun tahun lalu dengan panjang sekitar 400 meter," ujarnya.

Selain itu, menurut Adi, penataan trotoar juga akan dilanjutkan di Jalan Kemuning menuju Jalan Pasar Lama sepanjang 350 meter dengan anggaran sekitar Rp3 miliar.

"Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki dan memperbaiki infrastruktur jalan yang ada. Selain itu kami juga akan lakukan revitalisasi trotoar seputaran Taman Van Der Pilj," jelasnya.

Selain itu, Adi juga menambahkan bahwa sejumlah peningkatan jalan akan dilakukan secara rutin di berbagai wilayah, termasuk proyek pembangunan jalan baru di Simpang Sempati Ujung yang akan menunjang akses ke sekolah dan kantor kelurahan yang akan di bangun pada 2025.

"Saat ini, proyek-proyek tersebut masih dalam tahap persiapan, dengan tender dan pemilihan penyedia barang dan jasa yang direncanakan pada Maret 2025," ujarnya. Proyek fisik, ucapnya, diharapkan sudah dapat dimulai pada Mei 2025. Dengan berbagai proyek infrastruktur ini, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas jalan dan fasilitas umum demi mendukung kemajuan kota.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/449342/pupr-banjarbaru-fokus-penataan-trotoar-dan-kualitas-jalan-pada-2025>, 22 Januari 2025.
2. <https://www.beritaja.com/pupr-banjarbaru-fokus-penataan-trotoar-dan-kualitas-jalan-pada-2025-beritaja-269453.html>, 22 Januari 2025.

Catatan Berita

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan:

- 1) Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel (Pasal 1 angka 1);
- 2) Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan (Pasal 1 angka 3);
- 3) Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 1 angka 4);
- 4) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus. Jalan Umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Jalan Khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan. (Pasal 6)
- 5) Jalan Umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan. (Pasal 8 ayat (1));
- 6) Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa (Pasal 9 ayat (1));
- 7) Penguasaan atas Jalan ada pada negara. Penguasaan oleh negara memberi wewenang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa untuk

melaksanakan Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan Jalan dalam kesatuan Sistem Jaringan Jalan (Pasal 13)

- 8) Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi:
 - a. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional;
 - b. Penyelenggaraan Jalan secara umum; dan
 - c. Penyelenggaraan Jalan nasional. (Pasal 14 ayat (1))
- 9) Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi. (Pasal 15 ayat (1));
- 10) Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa (Pasal 16 ayat (1));